

ANALISIS MASLAHAT TERHADAP DIGITALISASI PROGRAM SELALU SAMAWA DALAM PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA PADANG PANJANG BARAT

Maslahah Analysis of the Digitalization of the Selalu Samawa Program in Marriage Registration at KUA Padang Panjang Barat

Melany Putri & Fajrul Wadi

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

melanyputri503@gmail.com; fajrulwadi@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 7, 2026	May 5, 2026	May 17, 2026	May 22, 2026

Abstract

The digitalization of marriage administration services has received attention in various studies, but research that specifically analyzes the benefits of the digitalization of the *SELALU SAMAWA* Program in marriage registration at the Office of Religious Affairs (KUA) of West Padang Panjang remains limited. This study aims to analyze the implementation of the digitalization of the *SELALU SAMAWA* Program in marriage registration and examine it from the perspective of *maslahat* in Islamic law. This study employed a qualitative approach with a field research and qualitative descriptive design. The research participants included officers of the KUA of West Padang Panjang, officers of the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil), and bridal couples who participated in the *SELALU SAMAWA* Program, who were selected through purposive sampling. Data were collected through observation, interviews, and documentation and were then analyzed descriptively and inductively through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the digitalization of the *SELALU SAMAWA* Program improved the effectiveness of

marriage administration services through system integration between the KUA and Disdukcapil, enabling the public to obtain post-marriage administrative documents more quickly, practically, and efficiently. This program also contains elements of *maslahat* because it facilitates services, protects the administrative rights of the public, and supports orderly marriage registration from the perspective of *maqashid al-syari'ah*. Nevertheless, the program's implementation still faces obstacles in the form of network disruptions, delays in data synchronization, and limited digital literacy among the public. The conclusion of this study affirms that the digitalization of the *SELALU SAMAWA* Program plays an important role in strengthening the effectiveness, accessibility, and public benefit of marriage administration services. These findings provide a theoretical contribution to the development of studies on *maslahat* in the digital transformation of public services and a practical contribution to strengthening digital-based marriage administration systems within the KUA environment.

Keywords: Public Service Digitalization; Marriage Registration; *Maslahat*; *Maqashid Al-Syari'ah*; Marriage Administration.

Abstrak: Digitalisasi pelayanan administrasi perkawinan telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian, tetapi kajian yang secara khusus menganalisis masalah digitalisasi Program SELALU SAMAWA dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Padang Panjang Barat masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi digitalisasi Program SELALU SAMAWA dalam pencatatan perkawinan serta menelaahnya dari perspektif masalah dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian lapangan dan deskriptif kualitatif. Partisipan penelitian meliputi petugas KUA Padang Panjang Barat, petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta pasangan pengantin yang mengikuti Program SELALU SAMAWA, yang dipilih melalui teknik pemilihan purposif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi Program SELALU SAMAWA meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi perkawinan melalui integrasi sistem antara KUA dan Disdukcapil, sehingga masyarakat dapat memperoleh dokumen administrasi pascanikah secara lebih cepat, praktis, dan efisien. Program ini juga mengandung unsur masalah karena memberikan kemudahan pelayanan, melindungi hak administratif masyarakat, dan mendukung tertib pencatatan perkawinan dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*. Meskipun demikian, implementasi program masih menghadapi kendala berupa gangguan jaringan, keterlambatan sinkronisasi data, dan keterbatasan literasi digital masyarakat. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi Program SELALU SAMAWA berperan penting dalam memperkuat efektivitas, aksesibilitas, dan kemaslahatan pelayanan administrasi perkawinan. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian masalah dalam transformasi digital pelayanan publik serta kontribusi praktis bagi penguatan sistem administrasi perkawinan berbasis digital di lingkungan KUA.

Kata Kunci: Digitalisasi Pelayanan Publik; Pencatatan Perkawinan; Masalah; *Maqashid Al-Syari'ah*; Administrasi Perkawinan.

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam pelayanan publik telah menjadi salah satu agenda penting dalam reformasi birokrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perkembangan teknologi informasi mendorong perubahan sistem pelayanan administrasi dari pola konvensional menuju pelayanan berbasis digital yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks administrasi keagamaan, digitalisasi pelayanan pada Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi bagian dari upaya modernisasi birokrasi guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk transformasi tersebut terlihat pada digitalisasi pencatatan perkawinan melalui integrasi sistem administrasi kependudukan dan pelayanan pernikahan berbasis elektronik. Fenomena ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya menjadi kebutuhan administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum, tertib administrasi, dan perlindungan hak-hak masyarakat dalam bidang hukum keluarga Islam (Khotimah et al., 2025).

Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan ikatan sakral yang tidak hanya dipandang sebagai hubungan biologis dan sosial, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan hukum. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, selain memenuhi rukun dan syarat agama, perkawinan juga memerlukan pengakuan administratif melalui pencatatan resmi negara guna menjamin perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak (Sulistiani, 2018). Ketentuan mengenai kewajiban pencatatan perkawinan di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen penting dalam menciptakan tertib administrasi dan kepastian hukum.

Perkembangan teknologi digital kemudian mendorong lahirnya berbagai inovasi pelayanan administrasi perkawinan berbasis elektronik. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai sistem digital yang memungkinkan proses pencatatan nikah dilakukan secara daring dan terintegrasi secara nasional. Sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat pertukaran data antar KUA, meminimalisasi kesalahan administrasi, serta mencegah penyimpangan data perkawinan (Zamroni, 2019). Digitalisasi administrasi perkawinan juga terintegrasi dengan pelayanan administrasi kependudukan

melalui kerja sama antara Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), sehingga perubahan status kependudukan pasangan suami istri dapat dilakukan secara otomatis setelah akad nikah berlangsung.

Salah satu bentuk inovasi digitalisasi pelayanan administrasi perkawinan tersebut adalah Program Setelah Melangsungkan Akad, Semua Dokumen Langsung Dibawa (SELALU SAMAWA) yang diterapkan di KUA Padang Panjang Barat. Program ini merupakan inovasi pelayanan terpadu yang memungkinkan pasangan pengantin memperoleh seluruh dokumen kependudukan dan dokumen perkawinan secara langsung setelah akad nikah selesai dilaksanakan. Program SELALU SAMAWA lahir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang cepat, efektif, dan terintegrasi. Sebelum adanya program ini, masyarakat harus mengurus berbagai dokumen administrasi secara terpisah dan bertahap, seperti buku nikah, kartu nikah, kartu keluarga, serta pembaruan kartu tanda penduduk. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan keterlambatan administrasi dan menghambat akses masyarakat terhadap layanan publik lainnya (Jupagni, wawancara pribadi, 20 November 2025).

Berdasarkan pandangan peneliti, digitalisasi pelayanan administrasi perkawinan melalui Program SELALU SAMAWA merupakan langkah progresif dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Digitalisasi layanan administrasi tidak hanya memberikan kemudahan secara teknis, tetapi juga mencerminkan upaya negara dalam menghadirkan kemaslahatan sosial melalui penyederhanaan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurut Sawir (2020), digitalisasi birokrasi memungkinkan pelayanan publik berjalan lebih efektif karena didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi dan terukur. Selain itu, transformasi digital dalam administrasi publik juga berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi kerja birokrasi (Helmi et al., 2024). Dengan demikian, digitalisasi administrasi perkawinan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelayanan, tetapi juga berkaitan dengan upaya perlindungan hak-hak masyarakat secara hukum dan administratif.

Namun demikian, peneliti memandang bahwa digitalisasi pelayanan administrasi perkawinan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai inovasi teknologi, melainkan juga harus dianalisis dari perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan maslahat. Dalam kajian ushul fiqh, maslahat dipahami sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat dan menolak kemudaratan bagi kehidupan manusia. Konsep ini menjadi salah satu prinsip

penting dalam *maqashid al syari'ah* karena tujuan utama syariat pada hakikatnya adalah mewujudkan kemaslahatan dan menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Kamali, 2008). Oleh sebab itu, setiap bentuk inovasi sosial dan administratif, termasuk digitalisasi pelayanan perkawinan, perlu dikaji sejauh mana penerapannya mampu menghadirkan kemanfaatan nyata bagi masyarakat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Kajian mengenai digitalisasi pencatatan perkawinan sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian Nurhayati (2020) membahas inovasi pelayanan pencatatan perkawinan melalui E-Kartu Nikah di KUA Kecamatan Syiah Kuala dan menemukan bahwa inovasi tersebut merupakan pengembangan dari aplikasi SIMKAH berbasis web. Selanjutnya, penelitian Mohamad Khojin (2022) meneliti efektivitas pencatatan perkawinan secara online di KUA Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dan menyimpulkan bahwa sistem pencatatan nikah online telah berjalan efektif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian Hendri (2022) juga mengkaji efektivitas penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan menemukan bahwa mekanisme digitalisasi pencatatan nikah telah berjalan sesuai pedoman resmi Kementerian Agama. Selain itu, penelitian Bachruddin Yusuf Ma'arij (2025) mengenai penerapan digitalisasi pencatatan perkawinan di KUA se-Kabupaten Banjarnegara menunjukkan bahwa implementasi SIMKAH berbasis web telah berjalan cukup baik meskipun masih menghadapi beberapa hambatan teknis dan administratif.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah membahas digitalisasi pencatatan perkawinan, sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek efektivitas pelayanan, implementasi sistem digital, dan inovasi administrasi berbasis teknologi. Penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji digitalisasi pelayanan perkawinan dari perspektif maslahat dalam hukum Islam, khususnya terkait bagaimana kemanfaatan, kemudahan, dan perlindungan sosial yang dihasilkan dari digitalisasi layanan administrasi perkawinan dipahami dalam kerangka *maqashid al-syari'ah*. Selain itu, penelitian terdahulu juga belum secara khusus membahas Program SELALU SAMAWA sebagai bentuk integrasi pelayanan antara KUA dan Disdukcapil dalam konteks pelayanan administrasi perkawinan berbasis digital di KUA Padang Panjang Barat. Dengan demikian, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu mengenai analisis maslahat terhadap digitalisasi Program SELALU SAMAWA dalam pencatatan perkawinan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan kajian digitalisasi pelayanan publik dengan pendekatan maslahat dalam hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya menganalisis pelaksanaan Program SELALU SAMAWA sebagai inovasi pelayanan administrasi perkawinan berbasis digital, tetapi juga mengkaji sejauh mana program tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip maslahat dan *maqashid al syari'ah*. Dalam penelitian ini, teori maslahat menjadi landasan utama analisis, khususnya konsep maslahah mursalah yang menjelaskan bahwa suatu kebijakan dapat diterapkan apabila membawa kemanfaatan bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash syariat (Rusfi, 2014). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *maqashid al syari'ah* untuk menilai relevansi digitalisasi pelayanan perkawinan terhadap perlindungan hak-hak masyarakat, tertib administrasi, dan kepastian hukum dalam kehidupan sosial modern.

Digitalisasi Program SELALU SAMAWA pada dasarnya memberikan berbagai kemudahan dalam proses administrasi pascanikah, seperti percepatan penerbitan dokumen, integrasi data kependudukan, serta efisiensi pelayanan publik. Akan tetapi, di sisi lain, program ini juga menimbulkan tantangan tertentu, seperti berkurangnya interaksi langsung antara masyarakat dan petugas layanan administrasi serta kendala koordinasi data bagi pasangan yang berasal dari luar daerah domisili. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik perlu dikaji secara lebih komprehensif agar tidak hanya berorientasi pada efisiensi administratif, tetapi juga tetap memperhatikan dimensi sosial, hukum, dan kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis pelaksanaan dan dasar filosofis digitalisasi Program SELALU SAMAWA di KUA Padang Panjang Barat serta analisis maslahat terhadap penerapan program tersebut dalam pencatatan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi Program SELALU SAMAWA dijalankan dalam sistem administrasi perkawinan berbasis digital dan bagaimana konsep maslahat dalam hukum Islam memandang digitalisasi pelayanan tersebut sebagai upaya mewujudkan kemanfaatan, efisiensi, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena digitalisasi Program SELALU SAMAWA dalam pencatatan perkawinan di KUA Padang Panjang Barat.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses pemahaman terhadap realitas sosial, pengalaman subjek penelitian, serta makna yang terkandung dalam implementasi pelayanan administrasi perkawinan berbasis digital. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan program, interaksi antarinstansi, serta persepsi masyarakat terhadap layanan administrasi perkawinan berbasis digital (Sugiyono, 2022). Selain itu, pendekatan ini relevan digunakan dalam penelitian hukum Islam dan pelayanan publik karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara alamiah melalui interpretasi mendalam terhadap data empiris (Moleong, 2021).

Karakteristik utama penelitian ini terletak pada upaya peneliti mendeskripsikan secara rinci proses digitalisasi Program SELALU SAMAWA dan menganalisisnya menggunakan perspektif maslahat dalam hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya menelaah aspek administratif dan teknis pelayanan publik, tetapi juga menempatkan konsep maslahat sebagai landasan teoritis untuk memahami sejauh mana digitalisasi pelayanan perkawinan mampu menghadirkan kemanfaatan, efisiensi, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Pendekatan kualitatif dipandang tepat karena memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman informan, kebijakan pelayanan, serta dinamika implementasi program dalam konteks sosial dan hukum yang nyata (Creswell & Creswell, 2018).

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif. Desain ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis pelaksanaan Program SELALU SAMAWA berbasis digital serta menganalisis dasar filosofis dan kemaslahatannya dalam pencatatan perkawinan di KUA Padang Panjang Barat. Penelitian deskriptif bertujuan mengungkap fenomena apa adanya sesuai kondisi di lapangan tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian (Arikunto, 2021). Dalam penelitian ini, desain deskriptif memungkinkan peneliti menguraikan proses integrasi layanan administrasi antara KUA dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), mekanisme penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), serta pengalaman masyarakat dalam memperoleh dokumen administrasi pascanikah secara digital.

Desain penelitian deskriptif juga dipilih karena penelitian ini berorientasi pada penggambaran realitas sosial dan administratif secara mendalam, bukan untuk menguji hipotesis kuantitatif. Dengan demikian, penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana digitalisasi Program SELALU SAMAWA dijalankan, faktor-faktor yang mendukung dan

menghambat implementasinya, serta bagaimana program tersebut dipandang dalam perspektif masalah dan maqashid al-syari'ah. Pendekatan ini sejalan dengan karakteristik penelitian kualitatif yang menekankan interpretasi terhadap makna sosial dan pengalaman manusia dalam konteks tertentu (Poerwandari, 1998).

Partisipan dalam penelitian ini terdiri atas pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan Program SELALU SAMAWA di KUA Padang Panjang Barat. Informan penelitian meliputi petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Padang Panjang Barat yang terlibat dalam proses pencatatan perkawinan dan pelayanan administrasi berbasis digital, petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang menangani integrasi data kependudukan, serta pasangan suami istri yang telah mengikuti Program SELALU SAMAWA. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2022).

Teknik *purposive sampling* digunakan karena penelitian ini membutuhkan informan yang memiliki pengalaman langsung, pengetahuan mendalam, dan keterlibatan aktif dalam implementasi Program SELALU SAMAWA. Dengan teknik ini, peneliti dapat memperoleh data yang lebih kaya, kontekstual, dan relevan terhadap fokus penelitian (Moleong, 2021). Informan dari unsur birokrasi dipilih karena memahami kebijakan, mekanisme kerja, dan proses integrasi layanan administrasi digital, sedangkan pasangan suami istri dipilih karena mereka merupakan pengguna langsung layanan administrasi perkawinan berbasis digital tersebut. Kombinasi informan dari unsur pemerintah dan masyarakat bertujuan menghasilkan perspektif yang seimbang mengenai efektivitas, manfaat, serta tantangan pelaksanaan program.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang berperan secara langsung dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama karena memiliki kemampuan untuk memahami konteks sosial, menangkap makna dari setiap informasi, serta melakukan penyesuaian selama proses penelitian berlangsung (Creswell & Poth, 2018). Untuk mendukung proses pengumpulan data, peneliti menggunakan pedoman wawancara, lembar observasi, serta dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Program SELALU SAMAWA di KUA Padang Panjang Barat.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung pelaksanaan pelayanan administrasi perkawinan berbasis digital di KUA Padang Panjang Barat. Melalui observasi, peneliti memperoleh gambaran empiris mengenai proses pelayanan, penggunaan sistem digital, interaksi antara petugas dan masyarakat, serta kondisi administratif yang berkaitan dengan implementasi program. Observasi langsung memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih objektif dan mendalam mengenai situasi nyata di lapangan (Hasan, 2004).

Selain observasi, teknik wawancara digunakan sebagai metode utama untuk menggali informasi dari informan penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in depth interview*) dengan pola semi-terstruktur agar peneliti dapat memperoleh informasi yang sistematis sekaligus fleksibel sesuai dinamika jawaban informan. Wawancara semi-terstruktur dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi pengalaman, pandangan, dan pemaknaan informan secara lebih mendalam tanpa kehilangan fokus penelitian (King & Horrocks, 2010). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung maupun melalui media komunikasi digital seperti voice call dan chatting WhatsApp apabila informan tidak dapat ditemui secara tatap muka.

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara. Dokumentasi meliputi arsip, dokumen pelayanan, foto kegiatan, data administrasi, serta berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan Program SELALU SAMAWA. Penggunaan dokumentasi bertujuan memperkuat validitas data penelitian sekaligus memberikan bukti empiris mengenai pelaksanaan digitalisasi pelayanan administrasi perkawinan di KUA Padang Panjang Barat (Bungin, 2013). Dengan kombinasi observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan data yang komprehensif dan mendalam mengenai objek penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis induktif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fenomena yang ditemukan di lapangan terkait pelaksanaan Program SELALU SAMAWA berbasis digital. Melalui analisis ini, peneliti mendeskripsikan proses pelayanan, bentuk integrasi data administrasi, manfaat program, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Analisis deskriptif memungkinkan data yang kompleks disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan sesuai fokus penelitian (Prawoto, 2016).

Sementara itu, analisis induktif digunakan untuk menarik kesimpulan umum berdasarkan data-data khusus yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis dilakukan secara bertahap melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana model analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Data yang diperoleh dari lapangan terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian, kemudian dianalisis untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang berkaitan dengan konsep masalah dalam digitalisasi pelayanan administrasi perkawinan.

Dalam penelitian ini, validitas data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penggunaan triangulasi bertujuan meningkatkan kredibilitas dan keabsahan data penelitian sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Lincoln & Guba, 1985). Dengan demikian, proses analisis data dalam penelitian ini tidak hanya berorientasi pada deskripsi fenomena, tetapi juga diarahkan untuk memahami makna sosial dan kemaslahatan dari implementasi digitalisasi Program SELALU SAMAWA dalam pencatatan perkawinan di KUA Padang Panjang Barat.

HASIL

Hasil penelitian ini disajikan berdasarkan temuan lapangan mengenai digitalisasi Program SELALU SAMAWA dalam pencatatan perkawinan di KUA Padang Panjang Barat. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan kepada pihak KUA, Disdukcapil, serta pasangan pengantin sebagai pengguna layanan administrasi perkawinan berbasis digital. Penyajian hasil penelitian difokuskan pada bentuk implementasi program, mekanisme pelayanan administrasi digital, manfaat yang dirasakan masyarakat, serta kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan Program SELALU SAMAWA.

Implementasi Digitalisasi Program SELALU SAMAWA

Berdasarkan hasil penelitian, Program SELALU SAMAWA merupakan inovasi pelayanan administrasi perkawinan berbasis digital yang dilaksanakan melalui kerja sama antara KUA Padang Panjang Barat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Program ini memungkinkan pasangan pengantin memperoleh beberapa

dokumen administrasi secara langsung setelah akad nikah selesai dilaksanakan. Dokumen tersebut meliputi buku nikah, kartu nikah digital, kartu keluarga baru, serta pembaruan data kartu tanda penduduk (KTP).

Hasil wawancara dengan petugas KUA menunjukkan bahwa pelaksanaan Program SELALU SAMAWA dilakukan melalui integrasi data antara aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dengan sistem administrasi kependudukan Disdukcapil. Data calon pengantin yang telah diverifikasi oleh KUA dikirimkan secara digital kepada Disdukcapil untuk diproses menjadi dokumen administrasi kependudukan baru setelah akad nikah dilaksanakan.

Sebagaimana disampaikan oleh informan Jupagni selaku petugas KUA Padang Panjang Barat: *“Setelah akad selesai, data pasangan langsung diproses melalui sistem yang sudah terhubung dengan Disdukcapil sehingga pengantin bisa langsung membawa dokumen administrasi yang baru.”*

Hasil observasi menunjukkan bahwa penggunaan sistem digital dalam pelayanan administrasi perkawinan mempermudah proses pertukaran data antarinstansi. Petugas tidak lagi melakukan pencatatan manual secara keseluruhan karena sebagian besar data telah tersimpan dalam sistem SIMKAH berbasis web. Selain itu, masyarakat tidak perlu datang kembali ke kantor Disdukcapil untuk mengurus perubahan status kependudukan setelah menikah.

Tabel 1 Bentuk Layanan dalam Program SELALU SAMAWA

No	Jenis Layanan	Bentuk Digitalisasi
1	Pencatatan Nikah	Input data melalui aplikasi SIMKAH
2	Penerbitan Kartu Nikah	Kartu nikah digital terintegrasi sistem
3	Perubahan Kartu Keluarga	Integrasi data dengan Disdukcapil
4	Pembaruan KTP	Perubahan status perkawinan secara otomatis
5	Pertukaran Data Administrasi	Pengiriman data berbasis sistem online

Tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh pelayanan administrasi dalam Program SELALU SAMAWA telah memanfaatkan sistem digital yang terintegrasi antarinstansi. Digitalisasi tersebut tidak hanya diterapkan pada proses pencatatan nikah, tetapi juga pada penerbitan dokumen kependudukan pascanikah.

Efektivitas Pelayanan Administrasi Berbasis Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program SELALU SAMAWA memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dokumen administrasi perkawinan. Sebagian besar informan menyatakan bahwa pelayanan menjadi lebih cepat dibandingkan prosedur sebelumnya yang mengharuskan masyarakat mengurus dokumen secara terpisah di beberapa instansi.

Selain mempercepat pelayanan, hasil observasi juga menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan mengurangi penggunaan dokumen manual dan meminimalisasi kesalahan administratif. Data calon pengantin yang telah diinput ke dalam sistem dapat digunakan kembali untuk kebutuhan administrasi lain tanpa pengisian ulang secara berulang.

Hasil wawancara dengan petugas Disdukcapil menunjukkan bahwa integrasi sistem membantu mempercepat sinkronisasi data kependudukan masyarakat. Perubahan status perkawinan pasangan pengantin dapat langsung diperbarui dalam sistem administrasi kependudukan nasional setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.

Tabel 2 Dampak Program SELALU SAMAWA terhadap Pelayanan Administrasi

No	Aspek Pelayanan	Dampak yang dirasakan
1	Kecepatan pelayanan	Proses administrasi lebih cepat
2	Efisiensi waktu	Masyarakat tidak perlu datang ke banyak instansi
3	Ketepatan data	Mengurangi kesalahan administrasi
4	Kemudahan akses	Dokumen langsung diterima setelah akad
5	Integrasi layanan	Data KUA dan Disdukcapil terhubung

Tabel 2 menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan administrasi perkawinan memberikan dampak positif terhadap efektivitas pelayanan publik. Mayoritas informan menyatakan bahwa pelayanan menjadi lebih praktis, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Kendala dalam Pelaksanaan Program SELALU SAMAWA

Meskipun sebagian besar informan memberikan tanggapan positif terhadap Program SELALU SAMAWA, hasil penelitian juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala utama berkaitan dengan gangguan jaringan internet dan sinkronisasi data antarinstitusi. Dalam beberapa kondisi, proses pengiriman data mengalami keterlambatan karena koneksi sistem yang tidak stabil.

Seorang petugas administrasi menyampaikan: *“Kadang sistem lambat atau jaringan terganggu sehingga pengiriman data ke Disdukcapil menjadi terlambat.”*

Selain kendala teknis, hasil penelitian juga menunjukkan adanya hambatan administratif bagi pasangan pengantin yang berasal dari luar daerah. Proses sinkronisasi data kependudukan pasangan yang berdomisili di luar wilayah Padang Panjang membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan pasangan yang berdomisili dalam daerah.

Tabel 3 Kendala Pelaksanaan Program SELALU SAMAWA

Nomor	Kendala	Bentuk Hambatan
1	Gangguan jaringan	Sistem online tidak stabil
2	Sinkronisasi data	Keterlambatan pengiriman data
3	Data luar daerah	Proses administrasi lebih lama
4	Ketergantungan sistem	Pelayanan terganggu saat server bermasalah
5	Adaptasi pengguna	Sebagian masyarakat belum memahami sistem digital

Tabel 3 menunjukkan bahwa kendala pelaksanaan Program SELALU SAMAWA sebagian besar berkaitan dengan faktor teknis dan integrasi sistem digital. Kendala tersebut memengaruhi kelancaran pelayanan administrasi, meskipun tidak menghentikan proses pelayanan secara keseluruhan.

Hasil penelitian juga menemukan adanya data yang tidak sepenuhnya sesuai dengan pola umum temuan penelitian. Meskipun mayoritas masyarakat merasa terbantu dengan pelayanan administrasi berbasis digital, beberapa informan justru menyatakan bahwa mereka masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur layanan digital, terutama masyarakat lanjut usia dan masyarakat yang kurang terbiasa menggunakan teknologi.

Salah satu informan menyampaikan: *“Kalau orang tua kadang masih bingung dengan sistem digital dan lebih suka pelayanan langsung seperti dulu.”*

Selain itu, ditemukan pula kondisi ketika dokumen administrasi tidak dapat langsung diterima setelah akad nikah karena adanya gangguan sinkronisasi data antara sistem KUA dan Disdukcapil. Dalam situasi tertentu, pasangan pengantin harus menunggu beberapa hari untuk memperoleh dokumen kependudukan yang telah diperbarui.

Meskipun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa petugas KUA tetap melakukan pelayanan secara manual apabila sistem digital mengalami gangguan, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi Program SELALU SAMAWA masih memerlukan penyesuaian teknis dan

peningkatan kualitas infrastruktur digital agar pelayanan administrasi perkawinan dapat berjalan lebih optimal dan merata bagi seluruh masyarakat.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi Program SELALU SAMAWA di KUA Padang Panjang Barat telah memberikan perubahan signifikan terhadap sistem pelayanan administrasi perkawinan. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai inovasi pelayanan publik berbasis digital, tetapi juga menjadi bentuk integrasi pelayanan administrasi antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Berdasarkan temuan penelitian, masyarakat memperoleh kemudahan dalam pengurusan dokumen administrasi pascanikah karena seluruh dokumen penting, seperti buku nikah, kartu nikah digital, kartu keluarga, dan pembaruan kartu tanda penduduk dapat diperoleh secara langsung setelah akad nikah dilaksanakan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan administrasi perkawinan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi pelayanan publik.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem digital dalam pelayanan administrasi perkawinan telah mempercepat proses pelayanan dan mengurangi prosedur administratif yang sebelumnya bersifat berulang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa integrasi sistem administrasi berbasis digital mampu menciptakan pelayanan yang lebih praktis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks tujuan penelitian, hasil tersebut menjelaskan bahwa digitalisasi Program SELALU SAMAWA bukan hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan upaya menciptakan kemaslahatan sosial melalui penyederhanaan pelayanan publik dan perlindungan hak administratif masyarakat. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pelayanan publik berbasis digital dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola birokrasi yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan perspektif maslahat dalam hukum Islam, hasil penelitian menunjukkan bahwa Program SELALU SAMAWA mengandung unsur kemanfaatan (*maslahah*) yang nyata bagi masyarakat. Kemudahan akses layanan, percepatan penerbitan dokumen administrasi, serta pengurangan beban birokrasi merupakan bentuk kemanfaatan yang dirasakan langsung oleh pasangan pengantin sebagai pengguna layanan. Dalam konsep *maqashid al syari'ah*, kemaslahatan tersebut berkaitan dengan perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan

perlindungan hak-hak sosial masyarakat melalui tertib administrasi perkawinan. Dengan adanya pencatatan perkawinan dan dokumen kependudukan yang terintegrasi secara digital, masyarakat memperoleh kepastian hukum yang lebih jelas terhadap status perkawinan dan hak-hak administratif mereka.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *maslahat* yang menjelaskan bahwa suatu kebijakan dapat diterapkan apabila memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Konsep *maslahah mursalah* menempatkan kemanfaatan publik sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sosial dan administratif selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Dalam konteks penelitian ini, digitalisasi Program SELALU SAMAWA dapat dipahami sebagai bentuk inovasi administratif yang mendukung terciptanya kemudahan pelayanan masyarakat dan perlindungan hukum keluarga Islam di era digital. Oleh karena itu, penerapan pelayanan administrasi perkawinan berbasis digital dapat dipandang relevan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa digitalisasi pelayanan administrasi perkawinan memiliki hubungan erat dengan perkembangan reformasi birokrasi di Indonesia. Integrasi data antara KUA dan Disdukcapil menunjukkan adanya perubahan paradigma pelayanan publik dari sistem manual menuju sistem elektronik yang lebih terintegrasi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pelayanan publik modern tidak lagi berorientasi pada prosedur administratif yang panjang, melainkan pada kecepatan, ketepatan, dan kemudahan akses layanan. Dengan demikian, Program SELALU SAMAWA dapat dipahami sebagai bagian dari transformasi digital birokrasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Nurhayati (2020) yang menemukan bahwa inovasi pelayanan pencatatan perkawinan berbasis digital melalui E-Kartu Nikah memberikan kemudahan administrasi bagi masyarakat dan mempercepat pelayanan di KUA. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Mohamad Khojin (2022) yang menyatakan bahwa sistem pencatatan perkawinan online mampu meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi perkawinan melalui penggunaan teknologi digital. Selain itu, hasil penelitian ini mendukung temuan Hendri (2022) yang menjelaskan bahwa penerapan aplikasi SIMKAH berbasis web membantu mempercepat proses administrasi pencatatan nikah serta meningkatkan akurasi data administrasi perkawinan.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek efektivitas sistem digital dan implementasi pelayanan administrasi berbasis teknologi, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji digitalisasi pelayanan perkawinan dari perspektif masalah dalam hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan mekanisme pelayanan administrasi digital, tetapi juga menganalisis bagaimana digitalisasi pelayanan tersebut dipahami sebagai bentuk kemaslahatan sosial dalam kerangka *maqashid al syari'ah*. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pengembangan baru dalam kajian digitalisasi pelayanan publik, khususnya dalam bidang administrasi perkawinan Islam.

Selain memberikan manfaat administratif, hasil penelitian juga menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan Program SELALU SAMAWA. Gangguan jaringan internet, keterlambatan sinkronisasi data, dan kendala administrasi bagi pasangan pengantin luar daerah menjadi hambatan yang memengaruhi kelancaran pelayanan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi dan integrasi sistem antarinstansi. Dalam beberapa kondisi, ketergantungan terhadap sistem digital menyebabkan pelayanan mengalami keterlambatan ketika jaringan atau server mengalami gangguan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa transformasi digital birokrasi masih memerlukan penguatan sistem teknologi informasi yang stabil dan berkelanjutan.

Selain kendala teknis, penelitian ini juga menemukan adanya hambatan sosial berupa keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap sistem pelayanan berbasis digital, terutama pada kelompok masyarakat lanjut usia. Sebagian informan masih merasa lebih nyaman menggunakan pelayanan administrasi secara langsung dibandingkan pelayanan berbasis teknologi. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik belum sepenuhnya dapat menggantikan interaksi sosial dalam pelayanan administratif. Oleh karena itu, meskipun pelayanan digital memberikan efisiensi birokrasi, pendekatan pelayanan secara langsung tetap diperlukan untuk menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses dan literasi digital.

Dalam perspektif *maqashid al syari'ah*, kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi pelayanan publik harus tetap memperhatikan aspek kemudahan (*taysir*) dan menghindari kesulitan (*raf' al haraj*) bagi masyarakat. Prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam tidak hanya menekankan pada keberhasilan sistem, tetapi juga pada

kemampuan kebijakan tersebut dalam memberikan manfaat secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, pengembangan Program SELALU SAMAWA tidak hanya membutuhkan penguatan teknologi digital, tetapi juga memerlukan peningkatan edukasi masyarakat dan optimalisasi pelayanan administratif secara inklusif.

Implikasi penelitian ini dapat dilihat dari aspek teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam kontemporer, khususnya mengenai penerapan konsep maslahat dalam transformasi digital pelayanan publik. Penelitian ini memperlihatkan bahwa konsep maslahat tidak hanya relevan dalam persoalan ibadah dan hukum keluarga tradisional, tetapi juga dapat digunakan sebagai pendekatan analisis terhadap kebijakan administrasi modern berbasis teknologi digital. Dengan demikian, penelitian ini memperluas ruang kajian maqashid al-syari'ah dalam konteks reformasi birokrasi dan pelayanan publik digital.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem pelayanan administrasi perkawinan di lingkungan KUA dan instansi pemerintahan lainnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi pelayanan berbasis digital mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen administrasi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi dan pengembangan kebijakan digitalisasi pelayanan administrasi perkawinan agar lebih optimal, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga memberikan masukan bagi pemerintah mengenai pentingnya penguatan infrastruktur digital dan peningkatan literasi teknologi masyarakat dalam mendukung transformasi birokrasi berbasis digital.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada satu lokasi penelitian, yaitu KUA Padang Panjang Barat, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh KUA di Indonesia yang memiliki kondisi sosial dan infrastruktur berbeda. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan terbatas sehingga data yang diperoleh lebih menekankan pada kedalaman informasi dibandingkan cakupan populasi yang luas. Ketiga, penelitian ini berfokus pada perspektif maslahat dalam hukum Islam sehingga belum membahas secara mendalam aspek teknis teknologi informasi dan keamanan data digital dalam pelayanan administrasi perkawinan.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian pada wilayah yang lebih luas dengan pendekatan penelitian yang lebih beragam, seperti pendekatan kuantitatif atau *mixed methods*, sehingga dapat menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas digitalisasi pelayanan administrasi perkawinan. Selain itu, penelitian berikutnya juga dapat mengkaji aspek keamanan data digital, tingkat kepuasan masyarakat, serta pengaruh literasi digital terhadap keberhasilan implementasi pelayanan administrasi berbasis elektronik di lingkungan KUA dan lembaga pemerintahan lainnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi Program SELALU SAMAWA dalam pencatatan perkawinan di KUA Padang Panjang Barat telah memberikan perubahan yang signifikan terhadap sistem pelayanan administrasi perkawinan berbasis digital. Program ini dilaksanakan melalui integrasi pelayanan antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis web. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh berbagai kemudahan administratif setelah akad nikah dilaksanakan, seperti penerbitan buku nikah, kartu nikah digital, kartu keluarga baru, serta pembaruan kartu tanda penduduk secara lebih cepat, praktis, dan terintegrasi. Temuan penelitian ini secara langsung menjawab tujuan penelitian bahwa digitalisasi Program SELALU SAMAWA mampu meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi perkawinan dan memberikan kemanfaatan nyata bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik berbasis digital.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, digitalisasi Program SELALU SAMAWA tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknologi dalam pelayanan administrasi perkawinan, tetapi juga menjadi bentuk implementasi kemaslahatan dalam hukum Islam. Perspektif maslahat menunjukkan bahwa program ini menghadirkan manfaat sosial berupa kemudahan pelayanan, efisiensi birokrasi, percepatan administrasi, serta perlindungan hak-hak masyarakat melalui tertib pencatatan perkawinan dan administrasi kependudukan. Dalam konteks *maqashid al-syari'ah*, implementasi digitalisasi pelayanan administrasi perkawinan berkaitan dengan upaya menjaga keturunan (*hifz al nasl*) dan memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan

bahwa digitalisasi pelayanan publik dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan sosial melalui reformasi birokrasi berbasis teknologi digital.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi Program SELALU SAMAWA memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan publik di lingkungan KUA Padang Panjang Barat. Integrasi sistem digital membantu mempercepat proses administrasi dan mengurangi prosedur pelayanan yang sebelumnya dilakukan secara manual dan berulang. Selain itu, penggunaan sistem digital mampu meningkatkan ketepatan data administrasi dan mempermudah pertukaran data antara KUA dan Disdukcapil. Temuan ini memperlihatkan bahwa digitalisasi birokrasi pelayanan publik memiliki peran penting dalam menciptakan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam implementasi Program SELALU SAMAWA. Kendala tersebut meliputi gangguan jaringan internet, keterlambatan sinkronisasi data, hambatan administrasi bagi pasangan pengantin luar daerah, serta keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap sistem pelayanan berbasis digital. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi, kualitas integrasi sistem antarinstansi, serta tingkat literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan pelayanan administrasi berbasis digital masih memerlukan penguatan sistem teknologi informasi dan peningkatan edukasi masyarakat agar pelayanan dapat berjalan lebih optimal dan inklusif.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hukum Islam kontemporer dan transformasi digital pelayanan publik. Secara teoritis, penelitian ini memperluas penerapan konsep maslahat dan maqashid al-syari'ah dalam konteks digitalisasi administrasi publik modern. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep maslahat tidak hanya relevan dalam persoalan ibadah dan hukum keluarga tradisional, tetapi juga dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan pelayanan publik berbasis teknologi digital. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi lembaga pemerintahan, khususnya KUA dan Disdukcapil, dalam pengembangan sistem pelayanan administrasi perkawinan yang lebih terintegrasi, efektif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Secara metodologis, penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai implementasi pelayanan administrasi perkawinan berbasis digital melalui pendekatan penelitian kualitatif lapangan. Penggunaan observasi, wawancara, dan dokumentasi memungkinkan penelitian ini menggambarkan secara mendalam pengalaman masyarakat dan dinamika birokrasi dalam pelaksanaan Program SELALU SAMAWA. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas digitalisasi pelayanan publik dalam perspektif hukum Islam maupun administrasi negara.

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ditemukan, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian yang lebih luas pada berbagai wilayah dan lembaga pelayanan administrasi lainnya agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas digitalisasi pelayanan publik di Indonesia. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat, efektivitas sistem digital, dan pengaruh literasi digital terhadap keberhasilan pelayanan administrasi berbasis elektronik. Selain itu, kajian lanjutan mengenai keamanan data digital, perlindungan privasi masyarakat, serta kesiapan infrastruktur teknologi dalam pelayanan administrasi publik juga perlu dilakukan untuk mendukung pengembangan sistem birokrasi digital yang lebih aman, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2021). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/research-design/book255675>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-inquiry-and-research-design/book246896>
- Hasan, I. (2004). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Bumi Aksara.
- Helmi, M., Rahman, A., & Putra, D. (2024). Transformasi Digital Birokrasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 115–129.
- Hendri. (2022). *Efektifitas Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <https://repository.uin-suska.ac.id/61963>

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. (1991). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991>
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications. <https://irep.iium.edu.my/252>
- Khotimah, N., Sari, D., & Anwar, M. (2025). Digitalisasi Pelayanan Publik dalam Administrasi Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, 13(1), 33–47.
- King, N., & Horrocks, C. (2010). *Interviews in qualitative research*. SAGE Publications.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhayati. (2020). *Inovasi Pelayanan Pencatatan Perkawinan Melalui E-Kartu Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala* [Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/13657>
- Poerwandari, E. K. (1998). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Rusfi, M. (2014). Validitas Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum. *Al-'Adalah*, 12(1), 63–74. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175>
- Sawir, M. (2020). Birokrasi Digital dan Transformasi Pelayanan Publik di Era Teknologi Informasi. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 5(2), 88–101.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistiani, S. L. (2018). Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(2), 153–168.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Zamroni, M. (2019). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pernikahan di Kantor Urusan Agama. *Jurnal Al-Ahwal*, 12(1), 77–92.